
PRODUK HUKUM KIM

Terbentuknya KIM Berdasar pada Permen Kominfo RI No. 08/PER/M KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Sesuai dengan kerangka acuan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, maka KIM mempunyai visi untuk mewujudkan KIM yang inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera. Sebagai revitalisasi dan reaktualisasi, dari kelompok yang cenderung satu arah. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menyesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan *good governance*. Kehadiran KIM di era Reformasi ini bisa menjadi agen informasi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat (*Bottom up*) secara mandiri. Sejalan dengan definisi KIM sendiri yaitu sebuah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat, serta secara khusus sebagai layanan informasi masyarakat terhadap Isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Karakter Independensi dan kemandirian masyarakat ini memungkinkan KIM berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat selain itu menjembatani antara masyarakat dan pemerintah.